



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR  
NOMOR 7 TAHUN 1993 SERI D NOMOR 4**

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR  
NOMOR 1 TAHUN 1993  
TENTANG  
LAMBANG DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR**



**Diterbitkan oleh :**

**Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Denpasar**

**1993**

UM  
IPASAR

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR

NOMOR 7 TAHUN 1993 SERI D NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR

NOMOR 1 TAHUN 1993

T E N T A N G

LAMBANG DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar sebagai Daerah Otonom Tingkat II yang baru dibentuk perlu mempunyai Lambang Daerah yang mencerminkan wujud material spiritual, sehingga dapat membangkitkan semangat dan motivasi kerja serta berjuang dengan penuh optimisme menghadapi masa depan dengan seluruh masyarakat di Wilayah

Kotamadya Daerah Tingkat II

Denpasar untuk menciptakan kemakmuran Rakyat ;

- b. bahwa Lambang Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Wapen Ordonantie Staatblad 1928 Nomor 394 tentang Lambang Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota-

- madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk-Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR TENTANG LAMBANG DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR.

**BAB I**

**KETENTUAN AWAL LAMBANG**

**Pasal 1**

- (1) Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar berbentuk segi lima sama sisi dengan warna dasar biru laut dengan garis pinggir Putih.

dan Hitam.

- (2) Motto "PURADHIPA BHARA BHAVANA" artinya kewajiban Pemerintah adalah meningkatkan Kenal-muran Rakyat.
- (3) Didalam Lambang tersebut terdapat Lukisan-Lukisan yang merupakan unsur-unsur sebagai berikut :
  - a. Segi Lima Sama Sisi ;
    - dasar dengan bentuk segi lima sama sisi berarti mencerminkan Dasar Negara Republik Indonesia adalah Pancasila sebagai falsafah hidup Bangsa Indonesia.
    - warna dasar Biru Laut melambangkan Keagungan.
    - garis pinggir berwarna Putih dan Hitam, warna Putih melambangkan Kesucian dan warna Hitam melambangkan Kekuatan.
  - b. Padmasana Jagatnatha :
    - melambangkan alam semesta, tempat suci untuk pemujaan kepada Ida Shanghyang Widhi wasa/Tuhan Yang Maha Esa. Jagatnatha dapat juga diartikan sebagai tempat Pemerintah atau Penguasa. Dengan demikian Jagat

natha dapat berarti pula bahwa Denpasar merupakan Pusat Pemerintahan.

- warna Kuning Emas melambangkan Keluhuran.

c. K e r i s :

- melambangkan Jiwa/Mentalitas Keprawiraan yang disebut Jiwa Kesatria.

- melambangkan pula bahwa Kotanadya Daerah Tingkat II Denpasar adalah merupakan Kota Perjuangan.

- Warna Hitam melambangkan Ketuhanan dan Pengayoman.

d. Candi Bentar :

- melambangkan Kemudayaan, ini berarti bahwa Kotanadya Daerah Tingkat II Denpasar merupakan Kota Budaya.

- dapat diartikan pula bahwa Kotanadya Daerah Tingkat II Denpasar merupakan pintu gerbangnya Daerah Tingkat I Bali.

- warna Merah melambangkan Keberanian.

- e. Tangga yang jumlahnya 3 (tiga) buah :
- melambangkan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagai penimpin dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kotanadya Daerah Tingkat II Denpasar selalu berdasarkan Konsep "TRIHAYA PARISU DHA".
  - warna Merah melambangkan Ke keranian.
- f. Lingkaran Bunga Teratai yang jumlahnya 8 (delapan) helai melambangkan ASTA BRATA.
- g. Padi Kapas serta Gelang 2 (dua) buah melambangkan :
- Padi yang jumlahnya 27 (dua puluh tujuh) melambangkan tanggal 27.
  - Gelang 2 (dua) buah melambangkan Bulan Dua (bulan Februari).
  - Kapas yang bunganya berjumlah 9 (sembilan) buah dan daunnya 2 (dua) helai melambangkan Tahun 1992.

Jadi dengan demikian padi, gelang serta kapas melambangkan bahwa Kotanadya Daerah Tingkat II Denpasar lahir pada tanggal 27 Februari 1992.

Pasal 2

Perbandingan ukuran Lambang adalah sebagai tercantum dalam Gambar Lambang Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Denpasar ( terlampir ), yang perbandingan ukuran antara Wadah dan Lukisan dalam Wadah Gambar Lambang itu serasi satu sama lain sesuai dengan penggunaannya.

BAB II

PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 3

- (1) Lambang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dipasang pada :
  - a. Rumah-rumah Dinas dilingkungan Pemerintah Kotanadya Daerah Tingkat II Denpasar ;
  - b. Di dalam ruangan kerja Walikota Kepala Daerah, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Wilayah/Daerah, Para Asisten dan Kepala Unit, Dinas serta Bagian, Camat, Kepala Desa, Kepala Dusun dilingkungan Pemerintah Kotanadya Daerah Tingkat II Denpasar ;

c. Gedung-gedung yang dipergunakan oleh Pene-  
rintah Kotanadya Daerah Tingkat II Denpasar;

d. Tempat-tempat tertentu diluar gedung dimana  
diperlukan pemasangan Lambang Daerah.

) Ukuran Lambang Daerah dimaksud pasal 1 ayat (1)  
harus sesuai dengan besar kecilnya gedung-ge-  
dung dan ruangan tersebut dengan memperhatikan  
perimbangan ukuran sebagaimana dimaksud dalam  
pasal 2.

) Bilamana pada tempat-tempat atau benda yang di  
maksud dalam ayat (1) menurut peraturan perur-  
dang-undangan yang berlaku harus memakai Lan-  
bang Negara, maka besarnya Lambang Daerah seper-  
ti tersebut dalam ayat (2), tidak boleh mele-  
bihi ukuran besarnya Lambang Negara dimaksud.

#### Pasal 4

(1) Dengan mengingat serta memperhatikan perbanding-  
an ukuran sebagai dimaksud dalam pasal 2 Lan-  
bang Daerah boleh dibuat sedemikian rupa sehing-  
ga dapat dilukiskan dan digambarkan :

- a. Dalam Bentuk Kepala Surat ;
- Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.
  - Tanda Penghagaan, Surat-surat keterangan, Tanda Jasa dan atau atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.
  - Buku-buku, Majalah-majalah dan Penerbitan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.
- b. Sebagai Cap Dinas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.
- c. Sebagai Tanda Kenderaan, Tanda-tanda milik lainnya dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.
- 2) Warna Lambang Daerah dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dipakai satu warna.
- 3) Surat lainnya dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar dapat memakai Lambang Daerah yang ukuran, bentuk dan warnanya sesuai seperti tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini.

Pasal 5

Lambang Daerah dalam bentuk Lencana, (Insinye, Badge) dapat dipakai secara perorangan oleh :

- a. Pejabat-pejabat Pemerintah Kotanadya Daerah Tingkat II Denpasar ;
- b. Anggota-anggota DPRD Kotanadya Daerah Tingkat II Denpasar ;
- c. Pegawai-pegawai Pemerintah Kotanadya Daerah Tingkat II Denpasar.

Pasal 6

(1) Lambang Daerah dalam bentuk Panji mempergunakan dasar "Kuning Tua" ;

(2) Lambang Daerah dalam bentuk Panji dapat dipergunakan :

- a. Oleh Rombongan Kesenian, Kebudayaan, Keolahragaan dan sebagainya, jika mewakili Pemerintah Kotanadya Daerah Tingkat II Denpasar atau yang ada hubungannya dengan Pemerintah Kotanadya Daerah Tingkat II Denpasar ;

- b. Dalam upacara-upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kotanadya Daerah Tingkat II Denpasar ;
- c. Dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Unit/Dinas/Bagian dilingkungan Pemerintah Kotanadya Daerah Tingkat II Denpasar ;
- d. Dalam ruangan-ruangan Pertemuan Resmi milik Pemerintah Kotanadya Daerah Tingkat II Denpasar.

### BAB III

#### PENGGUNAAN DAN PENJUATAN LAMBANG DAERAH OLEH UMUM

##### Pasal 7

Penggunaan dan Pembuatan Lambang Daerah oleh Umum tidak diperbolehkan kecuali setelah mendapat ijin dari Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar.

### BAB IV

#### TENTANG LARANGAN DAN ANCAMAN HUKUMAN

##### Pasal 8

- (1) Dilarang menggunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pada Lambang Daerah dilarang memuat huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnya.

Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai Cap Dagang, Reklame Perdagangan atau Propaganda Politik dengan cara apapun juga serta penggunaan Lambang Daerah yang dapat merendahkan kedudukan Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

#### Pasal 9

barang untuk perorangan, perkumpulan, organisasi swasta tidak boleh sama atau pada pokoknya menyerupai Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

#### Pasal 10

- 1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB V

P E N Y I D I K A N

Pasal 11

Selain Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana Penyidikan atas Tindak Pidana sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Denpasar ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;

- e. Mengambil sidik jari dan menotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya ;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukannya dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

Denpasar, 1 Februari 1993.

DEWAN PERHAKILAN RAIYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II DENPASAR

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II DENPASAR,

K e t u a,  
cap. ttd.

cap. ttd.

I NYOMAN ARTJA

Drs. I MADE SUHENDHA

Disahkan oleh


Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan tanggal  
21 Oktober 1993 Nomor 001.326.1 - 870

Diundangkan

Dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Denpasar Nomor 7 tanggal 27 Nopember 1993

Seri D Nomor 4

Secretaris Wilayah / Daerah



Gusti Ketut Anom, BA )

P e m b i n a

N I P. 010045832

P E N J E L A S A N

ATAS

PURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR

NOMOR 1 TAHUN 1993

T E N T A N G

LAMBANG DAERAH

PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1992 maka perlu segera dibuat Lambang Daerah Kota ya Daerah Tingkat II Denpasar.

Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa suatu Lambang bagi suatu Daerah harus dilukiskan secara sederhana mudah dilihat dari dekat maupun dari jauh dan mengandung makna atau arti yang mudah dipahami.

Selanjutnya setiap goresan yang ada dalam lukisan harus mempunyai arti serta harus dapat mencerminkan keadaan Alam, Sifat-sifat khas dari Daerah tersebut adat-istiadat, Kebudayaan dan lain-lainnya yang sesuai dengan rasa keindahan bagi rakyat di Daerahnya.

Demikian Lambang Daerah Kotamadya Daerah ...

Tingkat II Denpasar dengan bentuk yang sederhana dengan segi lima sama sisi yang warna dasar biru laut dengan garis pinggir putih hitam, di dalamnya terdapat unsur - unsur : PADMASANA PURA JAGATMANEHA, Keris, Candi Bentar, Tongga yang jumlahnya 3 (tiga) buah, Lingkaran Bunga Te-  
ratai yang jumlahnya 8 (delapan) helai, Padi Kipas ser-  
ta Rantai (gelang) 2 (dua) buah.

## II. PENJEBASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3a): Bentuk segi lima sama sisi melambangkan da-  
sar Falsafah Negara  
Kesatuan Republik In-  
donesia Pancasila.

Pasal 2 ayat (2) : Dengan motto "PURADHI  
PA BHARA BHAVANA"  
yang artinya :  
- Kata PURADHI ber-  
arti :  
a. Kepala Pemerin-  
tahan suatu Kc-  
ta ;  
b. Kepala Pemerin-  
tahan yang ne -  
laksanakan tu --  
gas ketentraman  
dan ketertiban  
umum.

: Berkaitan dengan motto diatas kata "PURADHIPA" berarti Pemerintahan Daerah.

- Kata BHARA berarti :

- a. Beban ;
- b. Kewajiban ;
- c. Pekerjaan ;
- d. Tugas ;
- e. Gangguan ;

Berkaitan dengan motto diatas kata "BHARA" berarti Kewajiban.

- Kata BHAVANA berarti :

- a. Meningkatkan Kemakmuran ;
- b. Mengembangkan ;
- c. Mengembangkan dalam pengembangan.

Berkaitan dengan motto diatas maka kata "BHAVANA" berarti meningkatkan kemakmuran dalam arti yang luas.

Jadi arti keseluruhan dari motto tersebut adalah kewajiban Pemerintah (Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar) untuk meningkatkan kenakmuran Rakyat.

Pasal 1 ayat (3c)

- : Konsep TRIKAYA PARISUDHA berarti :
  - Tiga Prilaku yang patut dilaksanakan (manci-ka, wacika, kayi-ka).

Arti bebas adalah tiga prilaku/tindakan/perbuatan yang patut dilaksanakan.

Pasal 1 ayat (3f)

- : Yang dimaksud dengan "ASTA BRATA" artinya Delapan Sumpah atau Delapan Janji seorang Penimpin.

Arti bebasnya adalah : Delapan usaha bagi seorang Penimpin.



